

Pertanggung Jawaban Aparat Kepolisian dalam Kasus Salah Tembak yang Menewaskan Warga di Pandeglang Banten Ditinjau menurut Pertauran Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹Dara Mutiara, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹daramutiara26@gmail.com

Abstrak. Polisi adalah aparat penegak hukum dan mempunyai tugas yang sangat esensial dalam penegakan hukum serta menciptakan keamanan dalam negeri. Polisi sebagai penegak hukum bukan berarti ia memiliki imunitas ketika ia sendiri melanggar hukum. Setiap profesi yang berkaitan dengan hukum seperti hakim, advokat, begitu pula dengan polisi yang tentunya memiliki batasan dalam menjalankan tugas serta kewajibannya yaitu adanya kode etik kepolisian yang harus menjadi batasan bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Penelitian yang penulis buat dalam bentuk skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan kewajiban polisi dalam praktek yang berkaitan dengan kesalahan tembak. Serta mengenai bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana bagi polisi yang melakukan kesalahan tembak. Hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kesalahan tembak. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang dalam penulisan ini berkaitan dengan kesalahan tembak. Lalu metode pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yang meneliti penerapan kode etik profesi kepolisian sebagai tolok ukur bagi polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di Indonesia. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan terhadap oknum kepolisian yang melakukan kesalahan tembak, yaitu sudah eksisnya peraturan mengenai polisi yang melakukan kesalahan tembak yang terdapat di dalam perundang-undangan dan kode etik kepolisian, namun peraturan yang ada tersebut belum diterapkan sebagaimana seharusnya. Lalu ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut adalah karena semangat membela korps nya sendiri (*volunteer de corps*). Maka seharusnya oknum kepolisian yang melakukan kesalahan tembak ditindak secara tegas sesuai dengan perundang-undangan dan kode etik yang berkaitan dengan itu tanpa adanya pandang bulu. Penegakan hukum yang seharusnya adalah yang bersifat objektif bukan subjektif, yang sesuai dengan teori *equality before the law*.

Kata Kunci: Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Salah Tembak

A. Pendahuluan

Pembentukan lembaga kepolisian dalam suatu negara tidak terlepas dari konsep adanya upaya negara untuk mencegah atau menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam negara, sehingga mengakibatkan aktivitas masyarakat menjadi kacau dan terganggu. Perdebatan dan wacana tentang fungsi kepolisian dalam suatu negara dari waktu ke waktu tetap saja terjadi satu hal yang pasti adalah masyarakat membutuhkan lembaga kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Fungsi kepolisian tentunya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari bentuk lembaga tersebut.

Didalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif, tugas preventif dan represif tersebut pada tatanan tertentu menjadi suatu tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Tidak ada keterangan yang cukup jelas mengenai kinerja Kepolisian colonial di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kerja-kerja polisionilnya. Di bawah

kekuasaan gubernur jenderal, Kepolisian kolonial barangkali dapat dianggap “sudah bekerja” secara profesional dimana mereka difungsikan untuk menumpas kerusuhan, kriminalitas dan ancaman dalam negeri dengan perintah dan otoritas penuh gubernur jenderal¹

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban dan disisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegak hukum, sehingga dengan kondisi seperti ini polisi akan menjadi cercaan masyarakat sebagaimana di kemukaan oleh Satjipto Rahardjo yang di kutip oleh Achmad Ali, bahwa :

“Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu di satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan dipihak lain untuk melaksanakan hukum(law). Ini tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat”.²

Pada kenyataannya di Indonesia, sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat bahwa penegakan hukum tajam kebawah namun tumpul keatas. Hal itu tentunya bertentangan dengan konsep negara hukum, dimana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat hukum itu sendiri banyak yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama kepada aparat penegak hukum yang melanggar Hukum Pidana. Sebagaimana prinsip yang ada didalam Hukum Pidana bahkan berlaku pula disemua bidang hukum, yaitu teori *equality before the law* sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramly Hutabarat yaitu suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.³

Polri sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun sebagai aparat penegak hukum. Tuntutan rakyat agar Polri bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas, serta pelaksanaan fungsi dan peran sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat terjawab saat Presiden RI pada upacara HUT Bhayangkara ke 54 tanggal 1 Juli tahun 2000 meresmikan reorganisasi Polri keluar dari Departemen Pertahanan dan TNI/ABRI, untuk selanjutnya menjadi institusi independen dan mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku Kepala Negara.

Paradigma baru Polri menuju era kemandirian dan profesional merupakan tantangan yang tidak ringan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai pengawal Negara

¹Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian* (Catatan Kontras Terhadap Kepolisian), Kontras, 2007, Hlm. 4

²Yoyok Ucek Suyono, *Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, Hlm. 1-6

³Prof. Ramly, *Prof. Ramly dan Equality Before The Law*”, [Volume 2, No.1, Tahun 2016](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequality-beforethe-law-i[11/6/2012], diakses pada [28/9/2015], pukul 09.00WIB.</p>
</div>
<div data-bbox=)

hingga kini dinilai belum menunjukkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom maupun pelayanan masyarakat.⁴

Dengan adanya kasus salah tembak seperti yang terjadi di Pandeglang Banten terhadap Titin 32 Tahun. Titin terkena kesalahan tembak oleh empat oknum polisi pada saat sedang mencari jamur di ladang untuk dimakan bersama keluarga. Titin mengalami luka tembak pada dada dan tangannya, dan mengakibatkan Titin tewas di tempat.

Adapun kejanggalan yang terjadi dalam kasus tewasnya Titin yaitu hingga saat ini empat oknum polisi tersebut belum diketahui identitasnya.⁵

Seperti yang dapat dilihat dari fakta mengenai kasus yang diuraikan secara implisit diatas, yang mana banyak kasus salah tembak yang dilakukan oleh anggota Kepolisian yang tidak terungkap tersebut seperti telah dijelaskan sebelumnya ada indikasi mengenai adanya kehendak dari Kepolisian untuk membela Korpsnya sendiri serta tidak adanya kehendak yang tinggi untuk mengusut kasus-kasus tersebut.

B. Landasan Teori

Hukum kepolisian merupakan gabungan dari dua kata “hukum” dan “kepolisian”, yang keduanya mempunyai arti sangat berbeda. Apabila berbicara pengertian hukum, hingga saat ini sangat sulit untuk didefinisikan secara baku yang dapat mencakup semua aspek, karena hukum itu bersifat abstrak. Sebagaimana dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa tidaklah mungkin mendefinisikan “hukum” karena hukum mempunyai banyak segi dan meliputi segala macam hal, sehingga tidak mungkin orang membuat suatu definisi apa sebenarnya hukum itu (“*De veelzijdigheid en veelomvattendheid van het recht brengen niet allen met zich, dat het onmogelijkheid in een enkele definitie aan te geven wat recht is*”).⁷ Adapun yang mendefinisikan hukum sebagai suatu norma atau kumpulan norma-norma. Ada pula yang memaknai hukum tidak hanya norma yang terdapat dalam undang-undang (*wetboek*), tetapi juga gejala sosial dan keajegan yang terjadi di masyarakat. Sebagai suatu norma, maka hukum yang berlaku bersifat mengikat yang harus ditaati oleh mereka yang terkena peraturan tersebut⁶.

Soebroto Brotodiredjo, mendefinisikan hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Masalah ini dapat berupa hal-hal atau soal-soal yang mengenai polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi adalah hukum kepolisian dalam arti materiil, sedangkan hukum yang mengatur polisi sebagai organ adalah hukum kepolisian formal, disebut juga hukum administrasi kepolisian.⁷

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana

Ajaran kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang normal/sehat ketika melakukan

⁴Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, Hlm.11-12

⁵Dede, <http://news.detik.com/berita/2857509/petani-jamur-tewas-tertembak-peluru-nyasar> [12/3/2015], diakses pada [20/9/2015], pukul 12.00WIB

⁶Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht*, Intermedia, Jakarta, 1995, Hlm.4. Lihat juga M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Diktat, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008, Tidak Dipublikasikan, Hlm. 4

⁷Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 1985, Hlm.1

tindakpidana. Apakah arti kemampuan bertanggungjawab itu? Dalam KUHP tidak adaketetentuan yang menyebutkan tentang arti kemampuan bertanggungjawab itu. Hanya dalam *M.v.T.* diterangkan secara negatif bahwa “tidak mampu bertanggungjawab” (*ontoeerkeningsvatbaarheid*) dari pembuat adalah:

- (1) Dalam hal pembuat tidak diberi kebebasan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang (dalam hal perbuatan yang dipaksa/*dwanghandelingen*);
- (2) Dalam hal pembuat ada di dalam keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat mengisyahi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak mengerti akibat perbuatannya (nafsu patologis/*pathologische drife*, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya).

Keterangan secara negatif kemampuan bertanggungjawab dalam *M.v.T.* tersebut, ternyata menurut undang-undang diambil sebagai pokok pangkal bahwa pada umumnya orang-orang mempunyai jiwa/batin yang normal/sehat, sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Hanya apabila ada keraguan mengenai kemampuan bertanggungjawab ini pada terdakwa, maka kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan⁸.

Menurut Utrecht bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruime zin*) itu terdiri atas 3 anasir:

- (1) *Toerekeningsvatbaarheid* dari pembuat
- (2) Suatu sikap psychis pembuat berhubung dengan kelakuannya yakni:
 - a. Kelakuan disengaja, anasir sengaja atau
 - b. Kelakuan adalah suatu sikap kurang berhati-hati atau lalai, anasir kealpaan/*culpa* (*schuld in engen zin*)
 - c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat, anasir *toerekenbaarheid*.⁹

Penetapan Pasal-Pasal Yang Terkait Dalam Kasus Salah Tembak Yang Menewaskan Warga Di Pandeglang Banten

Aparat kepolisian yang melakukan kesalahan tembak seharusnya diadiliberdasarkan Hukum Positif yang berlaku. Tetapi tergantung perbuatan yang dilakukan dan pasal apa yang dilanggar. Apabila dilihat dari KUHP ada 2 pasal yang bersangkutan dengan perbuatan aparat kepolisian yang melanggar tersebut, yakni Pasal 359 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidanakurungan paling lama satu tahun”

Sedangkan isi dari Pasal 360 KUHP adalah :

- (1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barangsiapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidanakurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empatribu lima ratus rupiah”

⁸Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit.*, Hlm, 181-182

⁹*Ibid.*

Penjelasan pasal 359 dan pasal 360 KUHP tersebut sudah cukup jelas. Bahwabarang siapa karena kesalahannya yang menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana lima tahun penjara. Sedangkan barang siapa yang karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka diancam dengan pidana lima tahun. Tetapi hakim dalam menjatuhkan putusan biasanya hukuman dikurangi 2/3 tahun. Jadi bagi anggota Polri yang melakukan kesalahan pidana seharusnya dikenakan pasal-pasal tersebut.

Selanjutnya apabila dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa aparat kepolisian dalam melakukan kesalahan tembak seharusnya mengingat akan pasal-pasal dibawah ini agar tidak dilanggar. Pasal-pasal yang bersangkutan ialah sebagai berikut : Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 4 :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Pasal 5 ayat (1):

“(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian, yaitu :

1. Penerapan pertanggungjawaban berdasarkan KEPP yang tepat terhadap kelalaian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus salah tembak yang telah menewaskan warga Pandeglang Banten ini, maka pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut dan Polda Banten melakukan siding kode etik guna memastikan apakah aparat tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Aparat kepolisian sendiri yang dilakukan oleh Propam dengan memperhatikan kepangkatan. Sanksi pidana bagi pelaku kesalahan tembak dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukannya, dan sanksi disiplin. Dengan melihat di dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 359 yang mengatakan bahwa apabila akibat kesalahannya menyebabkan orang lain mati maka diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan Pasal 360 yang menyatakan bahwa apabila akibat kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka maka diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Kemudian diatur pula didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang mengatur bahwa setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggung jawab harus dijalankan secara

- profesional, proporsional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.
2. Penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan kesalahan tembak seharusnya melihat dari sisi penegakan hukum secara HAM karena HAM itu bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu (Tuhan) dan penegakan hukum berdasarkan Kode Etik Profesi Polri karena didalamnya terdapat sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat

Daftar Pustaka

- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya
- Ali Subur dkk, *Pergulatan Profesionalisme Dan Watak Pretorian (Catatan Kontra Terhadap kepolisian)*, Kontra, 2007
- M.Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2007
- Van Apeldoorn, *Inleiding tot de Studie van Het Netherlandse Recht*, Intermedia, Jakarta, 1995. Lihat juga M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Diklat, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2008, Tidak Dipublikasikan
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981 Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Penerbit Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2002
- Anna Martiana, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, *Kewarganegaraan*, Tim Dosen UPT Bidang Studi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2007
- Soebroto Brotodiredjo dalam D.P.M. Sitompul dan Edward Syahperenong, *Hukum Kepolisian di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Cetakan pertama, Tarsito, Bandung, 1985
- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, LPIP, Yogyakarta
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, ARMICO, Bandung
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003. Dikutip dari H. Zaenuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Empat, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- AZ Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
- Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2015